

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal conformity of the dismissal of Constitutional Judge Aswanto through Presidential Decree Number 114 of 2022 under Article 23 of Law Number 7 of 2020 on the Constitutional Court. This research is comprehensively designed to examine the boundary of the proposing institutions' authority and the guarantees of judicial independence within Indonesia's constitutional framework. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the dismissal of Constitutional Judge Aswanto by the House of Representatives (DPR) fails to satisfy the limitative grounds for dismissal set forth in Article 23 of Law No. 7 of 2020, under both honorable and dishonorable discharge categories. Furthermore, the dismissal lacked proper ethical examination by the Constitutional Court Ethics Council (MKMK), thereby violating due process of law and the principle of legality. Politically motivated dismissals jeopardize judicial independence and undermine the system of checks and balances in Indonesia's constitutional framework.

Keywords: *Constitutional Judge, Judge Dismissal, Judicial Independence, Constitutional Court, Presidential Decree No. 114 of 2022*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto melalui Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dirancang secara komprehensif untuk menguji batasan wewenang lembaga pengusul serta jaminan independensi kekuasaan kehakiman dalam tatanan hukum tata negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan alasan-alasan pemberhentian secara limitatif yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020, baik pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Selain itu, prosedur pemberhentian tersebut tidak melalui mekanisme pemeriksaan etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sehingga melanggar prinsip due process of law dan asas legalitas. Tindakan pemberhentian berbasis alasan politik ini berdampak negatif terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan merusak prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Pemberhentian Hakim, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Keppres No. 114 Tahun 2022.